# GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 608 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2012, perlu membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Frame Work Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

a. mengumpulkan bahan dan materi dalam rangka evaluasi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;

b. mengkompilasi dan mengelola data untuk mendukung penyusunan laporan dan basis data;

c. melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* dan instansi terkait;

d. melakukan analisis keterkaitan antara perubahan kualitas udara, kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas udara dan upaya untuk mengatasi yang diukur dengan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Tim Pelaksana Evaluasi Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Ahli dan Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Ahli :

melakukan analisis Tim Pelaksana Evaluasi Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

b. Sekretariat :

melengkapi kelengkapan administrasi dan mengatur persiapan Rapat Koordinasi dan membuat laporan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 September 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.